

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LEGALITAS UMKM “CELLO CAKE & BAKERY” DI KELURAHAN BENOWO, SURABAYA

Kukuh Prasetyo Pambudhi¹, Rizky Dermawan²

^{1,2}Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: 22012010209@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha, baik badan usaha, usaha perorangan, ataupun badan usaha yang diterbitkan oleh Online Single Submission (OSS). Sedangkan Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan (IUMK) adalah surat satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro kecil, hal tersebut masih belum diterapkan pada UMKM “Cello Cake & Bakery”. Program Bina Desa ini dilakukan pada Wilayah Kota Surabaya tepatnya pada Kelurahan Benowo. Dan dilaksanakan di UMKM “Cello Cake & Bakery”. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan bagi pelaku UMKM tentang legalitas suatu usaha dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui OSS, dan tujuan utamanya adalah menerbitkan sertifikat Nomor Induk Berusaha bagi UMKM Cello Cake & Bakery. Hal ini juga dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan pengetahuan mereka untuk pengembangan usahanya di masa mendatang.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM, Cello Cake & Bakery, Legalitas.

Abstract

Business Identification Number (NIB) is the identity of a business actor, whether business entity, individual business or business entity, which is issued by Online Single Submission (OSS). Meanwhile, the micro and small business permit, hereinafter abbreviated as (IUMK), is a one-sheet letter in the form of a micro-small business permit. This has not yet been applied to the "Cello Cake & Bakery" MSME. This Village Development Program is carried out in the Surabaya City Area, specifically in Benowo Village. And carried out at the UMKM "Cello Cake & Bakery". The result of this activity is to increase knowledge for UMKM regarding the legality of a business by creating a Business Identification Number through OSS, and the main objective is to issue a Business Identification Number certificate for UMKM Cello Cake & Bakery. This can also help UMKM players increase their knowledge for future business development.

Keywords: Business Identification Number (NIB), UMKM, Cello Cake & Bakery, Legality.

PENDAHULUAN

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui UMKM, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan ekonomi nasional karena perannya yang signifikan dan tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Keunggulan UMKM terletak pada potensinya untuk berkontribusi dalam pasar industri besar dan sektor ekonomi lainnya, serta kemampuannya menyerap tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi yang besar terhadap

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sudati Nur Sarfiah, 2019). Oleh karena itu, UMKM dianggap sebagai salah satu penggerak utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan potensi besar yang dimilikinya, UMKM perlu terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam UMKM, ada berbagai banyak hal yang perlu diperhatikan, salah satunya tentang legalitas usaha, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB, yang dikeluarkan oleh OSS setelah proses pendaftaran, berfungsi sebagai kelegalitasan suatu usaha, baik itu badan usaha, usaha perorangan, atau badan usaha. Sementara itu, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah surat izin usaha khusus untuk UMKM dalam format satu lembar. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submission (OSS) telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang berisikan “Nomor Induk Berusaha merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.

Pada masa ini, masih cukup banyak pemilik UMKM yang belum mendaftarkan izin legalitas usahanya, salah satunya yaitu UMKM Cello Cake & Bakery. UMKM ini merupakan usaha yang ada di bidang kue dan roti, usaha ini berlokasi di Jl. Lapangan Benowo GG 5 No. 40, Kelurahan Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya. UMKM ini dimiliki oleh Ibu Lis Setyowati yang sudah berdiri sejak bulan Juni 2017. UMKM Cello Cake & Bakery ini belum mempunyai Nomor Induk Berusaha di karenakan masih terbatasnya pengetahuan dari pemilik karena kurang memahami langkah-langkah untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha. Sehingga Bina Desa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur ini membantu pemilik untuk melakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

MASALAH.

Kelurahan Benowo merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki berbagai potensi untuk pengembangan UMKM. Di daerah ini terdapat beberapa UMKM dengan jenis usaha yang beragam, salah satunya adalah UMKM “Cello Cake & Bakery”. Meskipun memiliki banyak potensi untuk berkembang, UMKM ini menghadapi sejumlah kendala yang menghambat kemajuan usahanya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman pemilik tentang pentingnya kelegalan usaha, sehingga mereka belum mampu membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, keterbatasan waktu dan pengetahuan pemilik juga menjadi penghalang dalam memahami dan mengikuti perkembangan digital saat ini. Kendala ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya NIB sebagai aspek legalitas usaha.

METODE

Survey

Pada tahap survey, kelompok Bina Desa di Kelurahan Benowo melakukan kunjungan ke pelaku usaha untuk melakukan survey dan wawancara terkait legalitas usaha yang dimiliki. Dari hasil survey tersebut bahwa UMKM “Cello Cake & Bakery” belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Sebagai langkah awal kami langsung meminta dan mengumpulkan beberapa berkas untuk syarat pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pendampingan

Setelah mendapatkan berkas-berkas pemilik yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), langkah selanjutnya adalah mengakses website Online Single Submission (OSS) guna menginput data data yang diperlukan.

Penyerahan

Hasil yang didapatkan dari kegiatan survey dan pendampingan mengenai peningkatan legalitas melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan terhadap UMKM Benowo Surabaya, khususnya UMKM” Cello Cake & Bakery” yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah jadi serta diserahkan pada pemilik UMKM” Cello Cake & Bakery” yaitu Ibu Lis Setyowati.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bina Desa yang dilaksanakan di Kelurahan Benowo ini dimulai pada tanggal 9 Agustus 2024 - 9 Desember 2024. Kegiatan Bina Desa ini dilaksanakan guna mendukung pelaku UMKM yang berada di Wilayah Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini kelompok Bina Desa Kelurahan Benowo membantu UMKM yang dimiliki oleh Ibu Lis Setyowati yang di beri nama “Cello Cake & Bakery”. Kemudian melakukan kegiatan survey kepada pemilik yang berlokasi di Jl. Lapangan Benowo GG 5 No. 40, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya agar dapat melakukan identifikasi mengenai potensi pengembangan kebutuhan yang di miliki oleh UMKM Cello Cake & Bakery. Pentingnya sebuah usaha terutama UMKM, kepemilikan legalitas ini sebetulnya merupakan hal yang signifikan bagi pemilik usaha, baik itu dalam kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun pada tingkat usaha yang lebih besar. Bergunanya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM yaitu untuk mendapatkan bimbingan usaha, pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan dan pendampingan dari pemerintah. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha tersebut tentunya akan sangat berguna bagi UMKM yang ingin usahanya berkembang pesat, ada beberapa tahapan yang dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagai berikut

Tahap pertama adalah dilakukannya survey, pada kesempatan kali ini kelompok Bina Desa di Kelurahan Benowo melakukan kunjungan ke pelaku usaha “Cello Cake & Bakery”. Setelah sampai, kelompok Bina Desa Kelurahan Benowo langsung mengumpulkan berkas berkas pemilik sebagai persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, nama usaha, jenis usaha, status badan, alamat usaha, modal awal, dan penghasilan per-tahun.



Gambar 1. Survei ke UMKM “Cello Cake & Bakery”

Tahap selanjutnya adalah melakukan kegiatan pendampingan mengenai Nomor Induk Berusaha, setelah mendapatkan berkas yang digunakan untuk persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha, kelompok Bina Desa di Kelurahan Benowo langsung mengakses website Online Single Submission (OSS) dan menginput data untuk mendapatkan akun, setelah itu, melakukan input data usaha, Input tersebut berupa data pribadi, nama usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan per-tahun, setelah semua tersubmit tinggal menunggu proses verifikasi data hingga sertifikat Nomor Induk Berusaha terbit.



Gambar 2. Tampilan system OSS

Lalu Langkah terakhir yaitu penyerahan hasil capaian, setelah menginput data data yang diperlukan sebagai persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan semua data sudah tersubmit, tidak butuh waktu lama sertifikat Nomor Induk Berusaha pun terbit. Melalui Nomor Induk Berusaha diharapkan dapat mendukung legalitas UMKM "Cello Cake & Bakery," sehingga

membantu usaha tersebut berkembang dan memaksimalkan berbagai potensi serta peluang yang dimilikinya.



Gambar 3. Penyerahan dokumen NIB

KESIMPULAN

Dalam kegiatan Bina Desa Pengabdian kepada Masyarakat oleh kelompok Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya ini dapat ditemukan adanya kendala atau hambatan yang dialami oleh UMKM “Cello Cake & Bakery” yaitu terbatasnya pengetahuan dan wawasan pelaku UMKM mengenai pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui system Online Single Submission (OSS). Pelaku UMKM juga masih tidak begitu peduli mengenai kelegalitasan suatu usaha sehingga pelaku tidak memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, dengan diadakannya program Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha ini merupakan upaya serta solusi dalam membangun upaya Peningkatan Legalitas UMKM “Cello Cake & Bakery”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dan memberikan kontribusi dalam kegiatan bina desa ini, khususnya kepada Perangkat Kelurahan Benowo, Dosen Pembimbing Lapangan Kelurahan Benowo, serta Pemilik UMKM "Cello Cake & Bakery" atas dukungan dan partisipasinya hingga kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Firman, dan Rohendi. “Penyuluhan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM melalui Online Single Submission (OSS) di Kampung Sukajaga

Desa Cihanjajar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.” *Sivtas* 3, no. 2 (2023): 89–98.

Hapsari, Cinthia Mutiara. “Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari.” *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo* 1, no. 1 (2022):49

Kisworo, Delia Noor Rizkita, Junaidi Ariansyah, Faridhatul Ismah Budiningsih, Melinda Dwi Prameswari, Hidayah Nur Imansari Devianti, Natasya Intan Ayu Pradhita, dan Dewi Puspa Arum. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo.” *JIPM:Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 100–109.

Kurniawan, F. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.

Sudati Nur Sarfiah, H. E. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 137-146.